

Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak yang Dititipkan Pada Pondok Pesantren dan Akibat Hukumnya karena Mengalami Child Grooming Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Nur Shofa Hanafiah¹, Veronica Komalawati², Fatmi Utarie Nasution³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: hanafiahshofa@gmail.com

Article History:

Received: 11 Agustus 2025

Revised: 24 Agustus 2025

Accepted: 27 Agustus 2025

Keywords: Jawab Orang Tua, Child Grooming.

Abstract: Orang tua sebagai pemilik kuasa asuh atas anak merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Faktanya, tidak semua orang tua bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan menyerahkan pengasuhan anak pada pondok pesantren sehingga mengalami pelecehan seksual dengan motif child grooming. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak yang dititipkan di pondok pesantren bsahan serta akibat hukumnya karena mengalami child grooming. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan berupa wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan akan dikaji dan dianalisis ke dalam sebuah kesimpulan. Hasil penilitian menunjukkan Tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak dapat lepas begitu saja ketika anak dititipkan di pondok pesantren. Seharusnya orang tua tidak melepaskan tanggung jawab, melainkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan demi kepentingan terbaik bagi anak Akibat hukum dari pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak sehingga anak mengalami pelecehan seksual dengan motif child grooming adalah dapat dicabutnya kuasa asuh orang tua terhadap anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang memberikan legitimasi laki-laki dan perempuan

untuk bisa hidup serta berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Pada hakikatnya seorang anak tidak dijadikan sebagai tujuan dilangsungkannya perkawinan, namun anak timbul sebagai akibat adanya perkawinan yang sah. Perkawinan bertujuan mencapai ketentraman yang diwujudkan dengan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama, khususnya undang-undang yang berlaku.

Setelah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah menurut hukum, maka akan timbul hubungan hukum antara suami istri. Kemudian apabila pasangan tersebut mempunyai keturunan, maka akan timbul hubungan hukum yang baru antara orang tua dan anak. (Rahdinal, 2020) Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandungnya, serta kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya. (Rahdinal 2020) Adanya hubungan hukum berupa timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menimbulkan pula tanggung jawab hukum diantara mereka. Bagi orang tua, tanggung jawab hukum terhadap anak menciptakan kuasa asuh.

Anak merupakan anugerah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi untuk melanjutkan cita-cita bangsa. Dengan peran strategis serta karakteristik khusus yang dimilikinya, anak memiliki peran strategis yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar mampu menjalankan tanggung jawab tersebut di kemudian hari seorang anak memiliki hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan bagi anak merupakan upaya mewujudkan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea Keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak pendidikan bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berpikirnya, menentukan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk mengantarkannya menuju kedewasaan yang baik. (Nur Ahmad Yasin, 2018)

Orang tua diberi wewenang untuk memilih jenis, jalur, dan lembaga pendidikan yang dianggap paling sesuai dengan perkembangan anak, baik secara akademik, moral, spiritual, maupun sosial sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Selanjutnya disebut Undang-Undang Sisdiknas) yang menyatakan bahwa:

“Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.”

Hak memilih satuan pendidikan memberikan kuasa kepada orang tua untuk menentukan lembaga pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan tujuan hidup keluarga, baik dari aspek akademik, keagamaan, maupun sosial. Dalam upaya membentuk pribadi anak yang berakhlak mulia, orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan agama bagi anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Pada praktiknya dengan kesibukan orang tua mencari nafkah, kewajiban orang tua memberikan pendidikan agama bagi anak diwujudkan dengan dimasukkannya anak pada satuan pendidikan berbasis pendidikan agama berbentuk Pondok Pesantren. Meskipun demikian, sudah seharusnya orang tua tetap bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebab Pondok Pesantren merupakan pihak eksternal yang menerima delegasi pengasuhan anak dari orang tua. Akan tetapi, terdapat orang tua yang melepaskan tanggung jawab pengasuhan anaknya begitu saja kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan

dalam Pondok Pesantren dengan alasan sibuk bekerja dan sulit menjalin komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap anak dalam jarak jauh, padahal tidak ada yang bisa menjamin keselamatan, kesejahteraan serta keamanan anak di bawah pengasuhan pendidik/tenaga kependidikan dalam Pondok Pesantren.

Orang tua tidak dapat begitu saja menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anaknya kepada tenaga pendidik/kependidikan, karena mereka bisa saja menjadi pelaku tindak kejahatan. Banyak terjadi kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren dikarenakan kepercayaan orang tua kepada pendidik/tenaga kependidikan untuk mengasuh anak. Hal tersebut dialami oleh seorang anak berusia 14 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah di sebuah Pondok Pesantren di Kota Padang Panjang dan seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun di Kota Bandung. Kedua kasus pelecehan seksual tersebut dilakukan dengan motif *child grooming*.

Pada kasus tersebut, pelaku sebagai ustaz dan kiai membangun citra yang baik pada korban, menciptakan rasa “aman”, serta mengelabui korban yang tidak mengerti bentuk-bentuk pelecehan seksual, sehingga korban tidak mengetahui bahwa apa yang telah menyimpannya merupakan tindakan pelecehan seksual. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan korban atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukannya, serta memanfaatkan kedekatan hubungan bersama korban sehingga pelecehan seksual dilakukan tanpa paksaan dan seolah-olah tindakan tersebut mendapatkan *consent* atau persetujuan dari korban.

Orang tua adalah pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Kuasa asuh orang tua terhadap anaknya diartikan sebagai wujud keterikatan orang tua terhadap anak. Keterikatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab orang tua atas kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada anak. Orang tua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak, sehingga orang tua harus bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak, serta orang tua harus memastikan anak dalam kondisi aman dan mendapatkan hak pendidikannya dengan baik. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan “Yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak adalah orangtuanya.”

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak yang ditiptkan di Pondok Pesantren ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum jika anak yang ditiptkan pada Pondok Pesantren mengalami *Child Grooming* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

LANDASAN TEORI

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang memuat hak dan kewajiban pasangan sebagai suami dan istri, tanggung jawab sebagai orang tua serta terhdap harta benda yang dihasilkan setelah dilangsungkannya perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada dasarnya keabsahan dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan suatu hubungan hukum dalam keluarga yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anak, kedudukan anggota keluarga serta harta kekayaan dalam keluarga. (J. Satrio, 1999) Berdasarkan kedudukannya dibedakan antara hak anak sah dengan hak anak tidak sah beserta konsekuensinya. Undang-Undang Perkawinan mengatur:

- a. Pasal 42

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

- b. Pasal 43:

(1) “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

(2) “Kedudukan anak tersebut Ayat (1) diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pengaturan serupa mengenai kedudukan anak terdapat dalam Pasal 99 Jo. 100 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap ketentuan Pasal 43 Ayat (1) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti menurut hukum.

Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diajukan pemeriksaan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat atas dasar ketentuan pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. (Darwan Prinst, 2003)

Hubungan hukum antara orang tua dan anak dari perkawinan yang sah akan menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua berada dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak, kuasa asuh didefinisikan sebagai:

“Kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tua. Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan.”

Kekuasaan orang tua berlaku sejak kelahiran anak atau sejak pengesahannya, serta berakhir apabila: (Siska Lis Sulistiani, 2015)

- a. Anak itu dewasa.

- b. Anak itu kawin.
- c. Kekuasaan orang tua dicabut.

Kuasa asuh yang dimiliki orang tua tidaklah menjadikan dasar orang tua untuk bersikap melewati batas. Kuasa asuh orang tua merupakan bentuk tanggungjawab orang tua untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak hal ini dikarenakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus ataupun berakhir. Berbeda dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang tidak bisa berakhir, kuasa asuh yang dimiliki orang tua dapat dicabut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan:

- (1) “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun pengaturannya lebih luas diantaranya:

- a. Pasal 30
 - (1) “Dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
 - (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”
- b. Pasal 31
 - (1) “Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
 - (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
 - (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
 - (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.”

c. Pasal 32

1. “Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
2. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
3. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
4. batas waktu pencabutan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. (KBBI, 2025) Istilah tanggung jawab dalam Islam merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain (M Yatimin Abdullah, 2007) Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” (Hans Kelsen, 2013)

Titik Triwulan berpendapat bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Titik Triwulan, 2010). Ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak dimuat dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

- (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Secara umum bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat diuraikan sebagai berikut: (Thamrin Nasution, 1985)

- a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalfahannya.

Selaras dengan pengaturan kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang

menyebutkan:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

Hukum Islam mengatur mengenai kewajiban orang tua mengasuh dan memelihara anak pada Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Merujuk pada Konvensi Hak Anak, hak-hak anak diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut: (Reza Fahlevi, 2015)

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*);
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan (formal dan non formal) dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

METODE PENELITIAN (

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas (Djulaeka, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan penggambaran dan melakukan analisis berupa fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis (Sunaryati, 1994). Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Dalam metode yuridis kualitatif, penulis akan mengkaji serta menganalisis data-data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian ditarik kesimpulan berupa kalimat yang disusun secara objektif, sistematis runtut dan logis guna mempermudah interpretasi data dan pemahaman analisis (Ishaq, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak yang dititipkan di Pondok Pesantren ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Anak disiapkan sebagai generasi penerus bangsa, sehingga anak harus mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan baik. Dalam mengemban peran sebagai generasi penerus bangsa, anak harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual dari lingkungan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Tugas utama serta tanggung jawab yang besar dalam memelihara dan mendidik seorang anak yang dimiliki orang tua berlaku sejak anak lahir hingga bertumbuh menjadi dewasa. Orang tua bertanggung jawab untuk merawat anak dengan penuh kasih sayang dan memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Peran orang tua menjadi dasar dalam membentuk kepribadian dan karakter anak, sehingga dukungan dan perhatian yang diberikan sangat menentukan arah tumbuh kembang anak di masa depan sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Orang tua sebagai pemegang kuasa asuh bagi anaknya memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dalam memenuhi hak pendidikan bagi anaknya, tanggung jawab orang tua mencakup pemberian pendidikan agama bagi anak. Hal tersebut diamanatkan Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan kewajiban orang tua untuk mengasuh serta memelihara anak-anaknya. Namun dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan kewajiban lebih luas untuk memberikan pendidikan agama bagi anak.

Dalam tanggung jawabnya memenuhi hak anak atas pendidikan, orang tua adalah pihak yang berhak memilih satuan pendidikan bagi anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.”

Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi orang tua untuk memasukkan anaknya dalam pondok pesantren yang dapat memberikan pendidikan umum serta pendidikan agama bagi anak. Namun, dimasukkannya anak ke dalam pondok pesantren, bukan hanya sebagai pemenuhan hak anak mendapatkan pendidikan agama, tetapi juga dianggap sebagai lembaga penitipan anak.

Pengasuhan anak seharusnya dilakukan langsung oleh orang tuanya sendiri, karena orang tua adalah pihak yang seharusnya paling mengenal kebutuhan, karakter, dan

perkembangan anak. Melalui pengasuhan oleh orang tua secara langsung, anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan nilai-nilai positif yang ditanamkan secara konsisten oleh orang tua. Selain itu, keterlibatan orang tua secara langsung dalam kehidupan anak akan memperkuat ikatan emosional dan membentuk rasa aman bagi anak dalam proses tumbuh kembangnya, hal ini didasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala UPTD DP3A Kota Bandung, banyak orang tua yang menyerahkan anaknya begitu saja, utamanya pada pondok pesantren yang tidak memungut biaya pendidikan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan K.H. Erdi Hardiman Pimpinan Yayasan Al-Bana, yang menyatakan bahwa tidak adanya kewajiban orang tua membayar biaya pendidikan membuat orang tua luput mengawasi anaknya di dalam pondok pesantren, padahal seharusnya orang tua memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sikap orang tua yang menyerahkan anaknya begitu saja kepada tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan di pondok pesantren, menunjukkan bahwa tidak semua orang tua bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya atas pengasuhan dan pemeliharaan anak. Orang tua bersikap tidak peduli dan mengabaikan anak yang telah dititipkan kepada pondok pesantren dan melepaskan tanggung jawab pengasuhannya kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di pondok pesantren. Padahal pondok pesantren hanyalah perpanjangan tangan dari orang tua untuk mengasuh anak. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pengasuhan anak yang dititipkan pada pondok pesantren lebih baik dibandingkan pengasuhan langsung oleh orang tuanya. Banyak terjadi kasus perundungan, kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan di pondok pesantren.

Ketidakhadiran perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat menimbulkan kekosongan emosional dalam diri anak. Dalam upaya mengisi kekosongan tersebut, anak cenderung mencari perhatian, afeksi, dan rasa aman dari orang lain di luar lingkungan keluarganya. Kondisi ini menjadikan anak lebih mudah mempercayai siapa pun yang memberikan perhatian dan kepedulian kepadanya. Akibatnya, anak berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap praktik *child grooming*, yaitu upaya manipulatif yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun hubungan emosional dengan anak sebagai langkah awal pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala UPTD DP3A Kota Bandung, banyak terjadi kasus pelecehan seksual dengan motif *child grooming* di lembaga pendidikan utamanya di lembaga pendidikan yang bersifat tertutup seperti pondok pesantren. Kasus pelecehan seksual dengan motif *child grooming* di pondok pesantren juga terjadi pada kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus/PN.Pdp. Pelecehan seksual seringkali terjadi di pondok pesantren yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa di antara santri/santriwati terhadap ustaz atau kiai yang dijadikan panutan oleh lingkungan masyarakat.

Pelaku pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren merasa bahwa anak-

anak dapat menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana pelecehan seksual seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus/PN.Pdp. Selain itu, anak umumnya tidak mau melaporkan tindakan pelecehan seksual yang diterimanya. Hal ini disebabkan anak merasa malu, tabu, dan diancam oleh pelaku pelecehan seksual *child grooming*. Pelecehan seksual *child grooming* pada umumnya juga jarang diketahui juga oleh orang tua, karena ironisnya pelaku pelecehan seksual *child grooming* biasanya merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan sang anak atau merupakan orang yang dipercaya oleh orang tua seperti keluarga, guru, ustaz dan kiai sebagai tenaga pendidik.

Keputusan orang tua untuk memilih satuan pendidikan pondok pesantren bagi anaknya justru seharusnya melahirkan tanggung jawab yang lebih besar. Dimana orang tua tetap bertanggung jawab menciptakan dan memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan yang aman. Pada kasus pelecehan seksual dengan motif *child grooming*, dimana pelecehan seksual seolah-olah dilakukan dengan *consent* atau persetujuan korban sebenarnya memberikan kesempatan kepada korban untuk menolak tindakan pelecehan seksual tersebut. Apabila anak memahami apa yang ia terima merupakan bentuk pelecehan seksual dengan motif *child grooming*, anak tidak akan terperdaya dengan sikap manipulasi pelaku sehingga anak bisa secara tegas menolak tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

Pencegahan tindak pelecehan seksual diamanatkan dalam Pasal 79 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana upaya pencegahan dilakukan dalam bidang pendidikan dan keluarga. Sehingga keluarga dalam hal ini orang tua bertanggungjawab memberikan edukasi mengenai pendidikan seksual kepada anaknya sehingga tindakan pelecehan seksual dengan motif *child grooming* seharusnya dapat dicegah dengan pemberian pendidikan seksual terhadap anak oleh orang tua. Ketika orang tua memutuskan dimasukkannya anak ke satuan pendidikan pondok pesantren, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kematangan mental anak termasuk di dalamnya memberikan pendidikan seksual bagi anak.

Pelecehan seksual dengan motif *child grooming* umumnya terjadi dikarenakan orang tua tidak dapat mendeteksi kedekatan-kedekatan yang tidak wajar diantara anak dengan orang dewasa di sekitarnya. Orang tua kerap kali percaya begitu saja terhadap orang dewasa di sekitar anaknya, terlebih apabila orang tersebut menyandang gelar sebagai ustaz atau kiai. Orang tua justru merasa bangga apabila anaknya memiliki hubungan dekat dengan ustaz atau kiai. Padahal dari situlah pelaku memiliki kesempatan dan akses untuk melakukan tindakan pelecehan seksual dengan motif *child grooming*.

Peran keluarga utamanya orang tua dalam pencegahan tindakan pelecehan seksual diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pencegahan tindakan pelecehan seksual dengan motif *child grooming* juga harus dilakukan orang tua dengan membangun komunikasi yang berkualitas terhadap anak yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren, memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak, menguatkan peran sebagai ayah dan ibu, serta menciptakan karakter pelindung bagi anak. Komunikasi yang terjalin baik di antara anak dan orang tua dapat meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan seksual dengan motif *child grooming*, orang tua dapat mengarahkan anak apabila anak bercerita kegiatan sehari-harinya serta ketika anak menceritakan adanya kedekatan yang tidak wajar dengan ustaz atau kiai di

lingkungan pondok pesantren.

Di dalam lingkungan masyarakat, masih banyak ditemukan stigma negatif terhadap korban pelecehan seksual. Stigma negatif terhadap korban pelecehan seksual membuat korban enggan melapor dan mengakibatkan pelaku dapat berleluasa mengeksplorasi korban-korban baru. Padahal seharusnya korban pelecehan seksual mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Di sinilah peran pemerintah untuk memberikan edukasi pencegahan pelecehan seksual serta edukasi prosedur pelaporan pelecehan seksual dengan motif *child grooming*. Selain memberikan edukasi terhadap masyarakat, edukasi harus diberikan juga kepada tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan di lembaga pendidikan umum serta di lembaga pendidikan pondok pesantren.

Anak merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan perawatan sejak di dalam kandungan ibunya sampai anak dapat tumbuh menjadi manusia dewasa. Anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan yang senantiasa harus dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak asasi sebagai manusia. Terjadinya pelecehan seksual terhadap anak tentunya dapat berakibat buruk pada proses tumbuh kembangnya.

Anak dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus harus diperhatikan oleh negara dan masyarakat karena anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak anak yang ditetapkan oleh hukum. Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan anak hal ini diamanatkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

“Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk ketika anak dititipkan di lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berada di dalam kekuasaan orang tuanya.

Dalam menghadapi kasus pelecehan seksual dengan motif *child grooming*, selain diperlukan upaya preventif, diperlukan juga upaya represif yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjamin rasa keadilan bagi korban. Perlindungan bagi anak terhadap tindakan pelecehan seksual dalam pondok pesantren didasarkan pada ketentuan Pasal 9 angka 1a Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.”

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, pelaporan Pasal 7 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa bagi kasus pelecehan seksual fisik dan non-fisik yang terjadi kepada anak merupakan delik biasa bukan delik aduan. Hal ini berarti proses penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual tidak bergantung pada adanya pengaduan dari korban, melainkan dapat dilaporkan

oleh siapa pun yang mengetahui peristiwa tersebut. Namun demikian, orang tua adalah pihak yang sah secara hukum untuk mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, secara normatif orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban melakukan upaya represif dalam bentuk pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila anaknya menjadi korban pelecehan seksual. Tindakan ini tidak hanya merupakan bentuk perlindungan hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua dalam menjaga hak anak untuk mendapatkan rasa aman, keadilan, dan pemulihan dari tindak kekerasan seksual yang dialaminya, merujuk pada Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan.”

Dalam praktiknya, berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala UPTD DP3A Kota Bandung, tidak sedikit orang tua yang enggan melaporkan kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mereka, karena merasa hal tersebut merupakan aib keluarga yang dapat mencoreng nama baik di lingkungan. Pandangan ini mencerminkan adanya konstruksi sosial yang masih menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan yang memalukan, bukan sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Selain itu, banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh atau lembaga mana yang dapat mereka hubungi untuk mendapatkan bantuan. Akibatnya, upaya represif yang seharusnya menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap anak justru terabaikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah, dalam melakukan edukasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat serta menciptakan sistem pelaporan yang ramah anak dan keluarga, agar setiap kasus kekerasan seksual dapat segera ditangani tanpa terhambat.

Dimasukkannya anak ke dalam pondok pesantren tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta perlindungan terhadap anak. Sebaliknya, keputusan untuk memasukkan anak ke dalam lingkungan pondok justru memperluas tanggung jawab orang tua untuk terus memantau perkembangan anak, memastikan hak-hak anak terpenuhi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pesantren. Oleh karena itu, orang tua tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya dengan alasan bahwa anak sudah berada di bawah pengawasan lembaga pesantren.

2. Akibat hukum jika anak yang dititipkan pada Pondok Pesantren mengalami Child Grooming dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Kekuasaan orang tua adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh ayah dan ibu untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Kekuasaan ini mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Kekuasaan ini bertujuan untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang

Pada kenyataannya, sebagai pemilik kuasa asuh atas anak tidak semua orang tua bersungguh-sungguh melakukan tugasnya mengasuh anak secara langsung. Banyak orang tua menitipkan anak pada lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Seharusnya,

orang tua tetap bertanggungjawab pada anak dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan serta pengasuhan utama tetap ada pada orang tua.

Orang tua yang tidak memberikan perlindungan dan pengawasan telah membiarkan anak berada dalam situasi rentan terhadap ancaman atau kejahatan. Sikap pengabaian mencerminkan kegagalan dalam menjalankan peran sebagai orang tua, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana dijamin oleh hukum. Pengabaian pengasuhan oleh orang tua yang menyebabkan anak menjadi korban pelecehan seksual atau *child grooming* dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian serius yang secara langsung merugikan anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual dengan motif *child grooming* mengalami trauma, kecemasan, depresi, rasa bersalah, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Selain itu, korban juga dapat mengalami gangguan dalam membentuk hubungan interpersonal, penurunan prestasi belajar, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Bila tidak ditangani dengan serius, pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Pelecehan seksual melahirkan dampak jangka panjang pada aspek psikologis anak, dimana anak yang menjadi korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual di kemudian hari.

Tanggung jawab orang tua berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut wajib dipenuhi oleh orang tua. Apabila orang tua bersikap lalai dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak anak tersebut, dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini selaras dengan pengaturan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali.

Apabila melihat kasus *child grooming* pada putusan Nomor 59/Pid.Sus/PN.Pdp. yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap anak, hal tersebut menunjukkan adanya sikap lalai orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sehingga mencederai kewajiban dan tanggung jawab Orang tua pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Seharusnya apabila orang tua memberikan pemahaman mengenai pendidikan seksual, anak dapat menolak pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku karena pelecehan seksual dengan motif *child grooming* yang seolah-olah dilakukan atas persetujuan atau *consent* korban, memberikan kesempatan kepada anak untuk menolak apabila anak memahami bahwa apa yang dilakukan pelaku adalah bentuk pelecehan seksual. Kemudian, apabila orang tua melakukan komunikasi aktif serta pengawasan yang baik terhadap anak, seharusnya orang tua dapat mendeteksi adanya sikap tidak wajar dari pelaku terhadap anak, sehingga tidak terjadi pelecehan seksual dengan motif *child grooming*.

Berkaitan dengan masalah *child grooming* yang terjadi di Kota Bandung, sebagaimana disampaikan Kepala UPTD DP3A, permasalahan tersebut merupakan wujud kelalaian serta bentuk ketidakbertanggungjawaban orang tua. Dimana orang tua enggan melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami anaknya karena menganggap kasus pelecehan tersebut merupakan sebuah aib. Hal tersebut menunjukkan sikap orang tua yang tidak memberikan perlindungan bagi anak sebagaimana telah diamanatkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dipenuhinya unsur “sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya”

mengakibatkan dapat dilakukannya upaya pencabutan kuasa asuh atau dilakukannya pengawasan terhadap orang tua melalui penetapan pengadilan. Permohonan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan diajukan oleh salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga. Namun apabila keluarga yang telah disebutkan tidak dapat melaksanakan kuasa asuh terhadap anak, maka diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan kepada pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Orang yang menerima kuasa asuh atas anak berdasarkan penetapan pengadilan harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini berkaitan dengan penerusan dari tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan agama bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

“Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan pendidikan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”

Orang tua yang dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua, tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya meskipun kekuasaan untuk mengasuh, mendidik, dan mewakili anak dalam urusan hukum dialihkan kepada wali atau pihak lain yang ditunjuk, tanggung jawab orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhan anak tidak serta-merta hilang. Orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah dan memastikan kesejahteraan anak. Ketentuan ini bertujuan agar hak-hak anak tetap terpenuhi secara utuh, meskipun orang tua tidak lagi memiliki kewenangan secara langsung dalam pengasuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

“Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”

KESIMPULAN

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak dapat lepas begitu saja ketika anak dititipkan di pondok pesantren. Kepercayaan yang diberikan kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab, melainkan harus dilihat sebagai bentuk kerja sama antara orang tua dan lembaga pendidikan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan tetap menjalin komunikasi, melakukan pemantauan, dan memberikan perhatian, orang tua turut memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi selama berada di lingkungan pesantren.

Akibat hukum dari pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak sehingga anak mengalami pelecehan seksual dengan motif *child grooming* adalah dapat dicabutnya kuasa asuh orang tua terhadap anak. Hal tersebut mencerminkan kegagalan orang tua menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak, sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah dijamin oleh hukum

Orang tua seharusnya lmengoptimalkan pemenuhan hak anak. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak, memperkuat ikatan emosional serta menjaga rasa aman dengan hadir sebagai sosok pelindung bagi anak sehingga anak dapat terhindarkan dari

pelecehan seksual dengan motif *child grooming*. Orang tua harus mengupayakan langkah-langkah preventif dan represif guna melindungi anak dari pelecehan seksual dengan motif *child grooming*. Hal ini didasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan dan Pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Anak. DP3A perlu membangun sistem pemantauan terhadap praktik pengasuhan bagi anak-anak yang diasuh di pondok pesantren. DP3A harus memberikan edukasi kepada orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan mengenai pendidikan seksual serta pentingnya perlindungan anak dari pelecehan seksual. Apabila ditemukan indikasi kelalaian orang tua yang menyebabkan anak menjadi korban, DP3A harus melakukan langkah hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan penegakan tanggung jawab orang tua

DAFTAR REFERENSI

- CFG Sunaryati Hartono, (1988) *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, (2019) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Ishaq, (2017) *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Darwan Prinst, (2013) *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- J. Satrio, (1999) *Hukum Pribadi: Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nur Ahmad Yasin, (2018) “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8, No. 2.
- M. Yatimin Abdullah,(2007) *Studi Akhlak Dalam Prespektif AlQuran*, Amzah, Jakarta.
- Reza Fahlevi, (2015) “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3.
- Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, (1985) *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Kanisius, Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2010) *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Rahdinal Fathanah, Rachmi Sulistyarini, (2020) “Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2.